

PENETAPAN – CALON TERPILIH - ANGGOTA DPRA

2024

Kpt 15 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum serta Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 188/PL.01.9-BA/11/2024 tanggal 16 Agustus 2024, berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1060 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh Nomor 14 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Agustus 2024.
- Lamp.: 10 Hlm